



## JURNAL AKUNTANSI, EKONOMI DAN MANAJEMEN BISNIS

Halaman Jurnal: <https://journal.amikveteran.ac.id/index.php/jaem>  
Halaman UTAMA Jurnal : <https://journal.amikveteran.ac.id/index.php>



### ANALISIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPN DAN PPh PASAL 22 WAJIB PUNGUT BUMN PADA PERUM PERUMNAS KANTOR PUSAT

Gatot Hery Djatmika <sup>a</sup>, Putu Tirta Sari Ningsih <sup>b</sup>, Erent Dany Pratama <sup>c</sup>, Yohanes Bowo Widodo <sup>d</sup>

<sup>a</sup> Program Pasca Sarjana / Program Studi Magister Administrasi Publik  
Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

<sup>b</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Program Studi Manajemen  
Universitas Mohammad Husni Thamrin

<sup>c</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Program Studi Akuntansi  
Universitas Mohammad Husni Thamrin

<sup>d</sup> Fakultas Komputer / Program Studi Teknik Informatika  
Universitas Mohammad Husni Thamrin, [ybowowidodo@gmail.com](mailto:ybowowidodo@gmail.com),

#### ABSTRACT

*This study aims to determine the process of applying collection, depositing, reporting value added tax and income tax article 22 compulsory collection, and tax compliance Perum Perumnas. In this study the dependent variable used is PMK-136 /PMK.03 / 2012, PMK-37 / PMK.03 / 2015, and UU KUP No. 16 of 2009, while the independent variable in this study is the Obligatory Value Added Tax Collection, Article 22 Income Tax and Tax Compliance.*

*This study uses descriptive qualitative research methods and the data used in the form of secondary data is a report on the Period of Value Added Tax Collection and Notification of Income Tax Article 22 during January to December 2018. The population in this study is Perumnas Corporation engaged in real estate owned by a State-Owned Enterprise. And using information from 3 people from Perum Perumnas to dig up information and data related to taxation at Perum Perumnas, using unstructured interviews, documentation, and literature studies. Data analysis techniques begin by revealing events or facts, circumstances, phenomena, variables and circumstances that occur when the study takes place by presenting what actually happened.*

*The results of this study indicate that in general the process of applying collection, depositing, reporting on Value Added Tax and Income Tax Article 22 Mandatory Collection is in accordance with PMK-136 / PMK.03 / 2012 and PMK-37 / PMK.03 / 2015, and can it was concluded that Perum Perumnas was obedient in carrying out its tax obligations in accordance with the general tax provisions Law No. 16 of 2009.*

**Keywords:** *Mandatory Value Added Tax Collection, Income Tax Article 22, Tax Compliance.*

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penerapan Pemungutan, Penyetoran, Pelaporan PPN dan PPh Pasal 22 Wajib Pungut, serta Kepatuhan Pajak Perum Perumnas. Pada penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah PMK-136/PMK.03/2012, PMK-37/PMK.03/2015, dan UU KUP No. 16 Tahun 2009, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah PPN Wajib Pungut, PPh Pasal 22 dan Kepatuhan Pajak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan data yang digunakan berupa data sekunder yaitu laporan SPT masa PPN PUT dan SPT masa PPh Pasal 22 selama bulan Januari sampai dengan Desember 2018. Populasi dalam penelitian ini adalah Perum Perumnas yang bergerak di bidang real estate milik BUMN. Dan menggunakan informasi 3 orang dari Perum Perumnas untuk menggali informasi

dan data terkait dengan perpajakan di Perum Perumnas, menggunakan wawancara tidak terstruktur, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dimulai dengan mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan memberikan informasi apa yang sebenarnya terjadi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara garis besar proses penerapan pemungutan, penyetoran, pelaporan PPN dan PPh Pasal 22 Wajib Pungut sudah sesuai dengan PMK-136/PMK.03/2012 dan PMK-37/PMK.03/2015, serta bisa disimpulkan bahwa Perum Perumnas patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan UU KUP No. 16 Tahun 2009.

**Kata Kunci:** PPN Wajib Pungut, PPh Pasal 22, Kepatuhan Pajak

## 1. PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat atau wajib pajak kepada negara untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat umum. Manfaat dari pajak yang terkumpul tidak akan secara langsung dapat dinikmati oleh wajib pajak, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum bukan individual. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara dan sumber dana pembangunan negara bagi pemerintah. Untuk jangka panjang masyarakat umum dapat menikmati efeknya dari pembangunan tersebut.

PPN akan tetap menjadi tumpuan penerimaan negara, serta tumbuhnya ekonomi digital yang mempersulit ruang gerak pemerintah mengenakan Pajak Penghasilan (PPh). Pilihan pada PPN bukan tanpa alasan. Meski sifatnya cenderung regresif, tetapi karakteristik PPN yang bersifat netral sehingga tidak mendistorsi perekonomian, menjadikan PPN pilihan yang tepat. Ketergantungan Indonesia terhadap PPN menuntut desain kebijakan yang agar lebih selaras dengan prinsip-prinsip perpajakan yang lebih fair, sederhana, murah, dan berkeadilan.

Masih terdapat kendala dalam pelaksanaan pemungutan PPN dan PPh pasal 22 di dalam Perum Perumnas. Dimana sebagian mitra atau vendor belum mengetahui bahwa untuk bertransaksi dengan BUMN, dikenakan pemungutan PPN. Hal ini didukung dengan ketidakpedulian pengendali departemen atau proyek tentang faktor pajak, yang menyebabkan mitra salah menuliskan kode faktur atau keterlambatan pembayaran PPN Wajib Pungut (WAPU) oleh Perum Perumnas. Keterlambatan pembayaran ini akan menjadi beban administratif untuk pemungut PPN dan PPh pasal 22, karena didalam faktur tersebut selain terdapat PPN juga ada kewajiban dalam pembayaran PPh yang dipotong.

Untuk mendukung program Pemerintah dalam rangka mengamankan penerimaan Negara, khususnya dari sektor pajak, BUMN & Anak Usaha BUMN telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Pemungut PPN dan PPh pasal 22, sebagaimana diamanatkan dalam PMK-85/PMK.03/2012 tentang Penunjukan BUMN untuk Memungut, Menyetorkan, dan Melaporkan PPN/PPnBM serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya, sebagaimana telah diubah dengan PMK-136/PMK.03/2012 serta PMK37/PMK.03/2015 tentang Penunjukan Badan Usaha Tertentu untuk Memungut, Menyetorkan, dan Melaporkan PPN/PPnBM serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya. Aturan ini menetapkan seluruh BUMN sebagai Wajib Pungut (WAPU) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan berlaku efektif per 1 Juli 2012 serta PMK – 34/PMK.010/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana proses atau penerapan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN Wajib Pungut oleh Perum Perumnas ?
- 2) Bagaimana proses atau penerapan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 Wajib Pungut oleh Perum Perumnas ?
- 3) Bagaimana tingkat kepatuhan perpajakan pada Perum Perumnas ?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Berikut ini adalah beberapa definisi pajak dari beberapa ahli:

- 1) Soemitro dalam Resmi (2014:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

- 2) Djajadiningrat dalam Resmi (2014:1), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.
- 3) Feldamnn dalam Resmi (2014:2), pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontrapretasi, dan semata-mata digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum.

Terdapat dua fungsi pajak menurut bukunya Resmi ( 2014 : 3) yaitu sebagai berikut :


- 1) Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara). Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara . Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Lain-lain.
- 2) Fungsi Regularend (Pengatur). Pajak mempunyai fungsi pengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan- tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Menurut Resmi (2014:7), terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya yaitu akan dijabarkan seperti dibawah ini :

- 1) Menurut Golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
  - a) Pajak Langsung  
Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan, misalnya pajak penghasilan (PPh).
  - b) Pajak Tidak Langsung  
Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 2) Menurut Sifat, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
  - a) Pajak Subjektif  
Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).
  - b) Pajak Objektif  
Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal, misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- 3) Menurut Lembaga Pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
  - a) Pajak Negara (Pajak Pusat)  
Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, misalnya PPh, PPN dan PPnBM.
  - b) Pajak Daerah  
Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat 1 (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten / kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing - masing, misalnya Pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Kerangka Pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan sebagaimana pada gambar 1 di bawah ini:



**Gambar 1.** Kerangka Pemikiran

Menurut Uma Sekaran (2011 : 60) mengemukakan bahwa “Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting, jadi dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman - pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan.”

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti dapat melihat keadaan yang sesungguhnya terhadap obyek yang diteliti untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan masalah penelitian untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada Kantor Perum Perumnas dengan pertimbangan sumber data dapat ditemui langsung karena menggunakan metode wawancara tidak terstruktur, serta pengambilan data langsung di tempat. Perum Perumnas beralamat di Jl. D.I. Pandjaitan Kav. 11, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur (021-819 4807).

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditekankan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Terdapat perbedaan mendasar antara peran landasan teori dalam penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data, dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan; sedangkan dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu “teori”.

Penelitian kualitatif jauh lebih subjektif daripada penelitian atau survei kuantitatif dan menggunakan metode sangat berbeda dari mengumpulkan informasi, terutama individu, dalam menggunakan wawancara secara mendalam. Sifat dari jenis penelitian ini adalah penelitian dan penjelajahan terbuka berakhir dilakukan dalam jumlah relatif kelompok kecil yang diwawancarai secara mendalam.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara tidak terstruktur, dokumentasi, dan kepustakaan.

Dalam penelitian ini menggunakan populasi Kantor Pusat Perum Perumnas dan sampel di tahun 2018 serta menggunakan informan yang ada di Perum Perumnas yaitu Manager Pajak, PIC (Person in Charge) departemen pengendali kantor pusat Perum Perumnas, Staf Pajak untuk menggali informasi tentang Penerapan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dan PPh Pasal 22 Wajib Pungut, sebanyak 3 orang.

Dengan metode kualitatif deskriptif, dilakukan pengumpulan data historis dan mengamati secara saksama mengenai aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang dapat mendukung penyusunan laporan penelitian. Data yang diperoleh tersebut kemudian diproses dan dianalisis lebih lanjut dengan dasar teori yang telah dipelajari sehingga memperoleh gambaran mengenai objek tersebut dan dapat ditarik kesimpulan mengenai masalah yang diteliti.

Dalam hal ini teknik pengambilan data menggunakan :

- 1) Wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang tidak berpedoman pada daftar pertanyaan.
- 2) Dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya.
- 3) Studi Kepustakaan, yaitu segala usaha yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data sekunder dari Perum Perumnas. Penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Untuk menjawab rumusan masalah dilakukan dengan cara-cara berikut :

- 1) Pemungutan PPN WAPU (Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pungut)  
Menganalisis penghitungan PPN WAPU yang telah dilakukan oleh perusahaan untuk menemukan apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. PPN dan / atau PPnBM yang terutang atas penyerahan BKP/JKP oleh rekanan kepada BUMN, wajib dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh BUMN. Dengan kriteria sebagai berikut :
  - a) Badan usaha yang paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh pemerintah, tidak termasuk anak usaha atau usaha patungan.
  - b) BUMN bisa kehilangan status sebagai Wapu apabila mengalami perubahan kepemilikan saham, sehingga tidak lagi memenuhi kriteria sebagai BUMN. Sehingga, terhitung dari tanggal pernyataan perubahan kepemilikan tersebut, status Wapu tidak lagi disematkan pada BUMN tersebut.
  - c) Terkait transaksi antara rekanan BUMN, rekanan tersebut wajib menerbitkan faktur pajak dengan kode faktur 030.
  - d) Pembayaran yang jumlahnya lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) termasuk jumlah Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
- 2) Penyetoran PPN WAPU
  - a) Penyetoran PPN yang terutang harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan takwim berikutnya. Apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
  - b) Penyetoran dilakukan dengan menggunakan E-Billing, yang dibuat di system DJP Online, kemudian dicetak dan serahkan kepada bank atau bias melalui BNI E-Tax Payment.
- 3) Pelaporan PPN
  - a) Pelaporan dengan menggunakan formulir “SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN” (SPT 1107 PUT) yang wajib disampaikan dalam bentuk elektronik (e-SPT). Pelaporan disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
  - b) BUMN wajib melampirkan daftar nominatif Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak.

- c) Apabila SPT dilaporkan NIHIL karena Pemungut PPN tidak melakukan pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM, maka BUMN tetap harus menyampaikan induk SPT 1107 PUT dan mengisi dengan angka 0 (Nol) tanpa disertai Lampiran SPT.

Dalam hal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

4) Pemungutan PPh Pasal 22 WAPU

Menganalisis penghitungan PPh pasal 22 wajib pungut yang telah dilakukan oleh perusahaan untuk menemukan apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. PPh pasal 22 wajib pungut yang terutang atas penyerahan BKP/JKP oleh rekanan kepada BUMN, wajib dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh BUMN. Dengan kriteria sebagai berikut :

- a) Badan usaha yang paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh pemerintah, tidak termasuk anak usaha atau usaha patungan.
- b) Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- c) Terkait transaksi antara rekanan BUMN , rekanan tersebut wajib menerbitkan faktur pajak dengan kode faktur 030 atau 010, apabila lawan transaksi tidak PKP, maka dasar pemungutannya berdasarkan kwitansi atau invoice.
- d) Pembelian barang dan / atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha, sebagai contoh pembelian alat tulis kantor, laptop / computer, meja, kursi, dan lain sebagainya.
- e) Tarif pemungutan PPh pasal 22 wajib pungut adalah sebesar 1,5% dari dasar pengenaan pajak

5) Penyetoran PPh pasal 22 WAPU

- a) Penyetoran PPh pasal 22 WAPU yang terutang harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya. Apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- b) Penyetoran dilakukan dengan menggunakan E-Billing, yang dibuat di system DJP Online, kemudian dicetak dan serahkan kepada bank atau bias melalui BNI E-Tax Payment.

6) Pelaporan PPh pasal 22 WAPU

- a) Pelaporan dengan menggunakan formulir "SPT Masa PPh Pasal 22" (SPT Masa 22) yang wajib disampaikan dalam bentuk elektronik (eSPT). Pelaporan disampaikan paling tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.
- b) Apabila SPT dilaporkan NIHIL karena Pemungut PPh tidak melakukan pemungutan PPh pasal 22, maka BUMN tetap harus menyampaikan induk SPT Masa 22 dan mengisi dengan angka 0 (Nol) tanpa disertai Lampiran SPT.

Dalam hal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

7) Analisis Kepatuhan Pajak

- a) Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak yaitu:
  1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
  2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif / hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Di sini Wajib Pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut.
- b) Kriteria dan Indikator Kepatuhan Pajak
  1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT;
  2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
  3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
  4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

5. Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan.
6. Menyampaikan SPT ke KPP sebelum batas waktu terakhir.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyajian data pada penelitian ini bersumber dari laporan pemungutan dan penyetoran PPN dan PPh Pasal 22 wajib pungut masa 01-12 bulan, tahun 2018. Disini akan dilakukan analisis dan pembahasan terhadap rumusan masalah yang telah disampaikan pada bagian pendahuluan. Rumusan masalah yang dianalisis dan dibahas meliputi pemungutan, penyetoran serta pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta pemotongan PPh terutang ke Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Analisis Pemungutan dan Perhitungan PPN WAPU dilakukan untuk mengetahui ketepatan dalam pemungutan PPN yang diterapkan oleh Perum Perumnas sudah sesuai dengan PMK Nomor 85/PMK.03/2012 Pasal 2 dimana BUMN ditunjuk sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Sebagai contoh : terdapat tagihan dari vendor PT. Mediasuara Shakti Rp. 22.000.000,- sudah termasuk pajak. Sebelum dilakukan perhitungan pajak terutang, hal yang pertama dilakukan adalah :

1. Memastikan lawan transaksi adalah PKP, sehingga nanti akan muncul hutang PPN.
2. Faktur yang diterbitkan dengan kode 030.  
Pembayaran pajak yang jumlahnya paling banyak Rp. 10.000.000,- termasuk jumlah PPN yang terutang dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah.
3. Jumlah PPN yang dipungut adalah sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak.

Kendala internal dalam proses pemungutan PPN adalah tingkat kepedulian pengendali proyek atau departemen terhadap pajak masih dirasa kurang, sehingga mengakibatkan faktor pajak yang diberikan kepada departemen pajak melewati tanggal setor pajak, yang akan mengakibatkan denda setor pajak PPN Wajib Pungut dan denda setor pajak PPh. Kendala eksternal yang dialami yaitu sebagian mitra Perum Perumnas tidak mengetahui penunjukan BUMN sebagai wajib pungut, baik itu dalam bentuk peraturan pemerintah maupun tata cara pemungutan PPN.

Secara umum, penghitungan jumlah PPN yang terutang dimaksudkan untuk mengetahui besarnya pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang harus di bayarkan ke KPP tempat pengusaha tersebut terdaftar atau dikukuhkan sebagai PKP. Setelah besarnya PPN terutang di ketahui, maka kewajiban selanjutnya PKP tersebut adalah menyetorkan atau melunasi atau membayar utang pajaknya dan melaporkan penyetoran pajak tersebut. Cara menghitung PPN yang terutang adalah dengan mengalikan tarif PPN sebesar 10%, atau 0% untuk ekspor barang, dengan Dasar Pengenaan Pajaknya (DPP). Atau dapat di rumuskan sebagai berikut:

$$\text{PPN yang terutang} = \text{Tarif PPN} \times \text{DPP}$$

Sebagai contoh : terdapat tagihan dari vendor PT. Mediasuara Shakti Rp. 22.000.000,- sudah termasuk pajak.

$$\begin{aligned} \text{DPP} &= \text{Rp. } 22.000.000,- / 110 * 100 \\ &= \text{Rp. } 20.000.000,- \\ \text{PPN} &= 10\% \times \text{Rp. } 20.000.000,- \\ &= \text{Rp. } 2.000.000,- \end{aligned}$$

Jadi PPN yang dipungut adalah sebesar Rp. 2.000.000,-

Seperti yang telah di uraikan di atas, DPP adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. PPN yang terutang ini merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh PKP dan bagi PKP pembeli merupakan sumber Pajak Masukan.

Perum Perumnas menghitung sendiri besarnya PPN yang terutang untuk tiap masa pajak. Tabel 1 berikut ini adalah rekap perhitungan PPN Wajib Pungut Perum Perumnas di kantor pusat tahun 2018 :

**Tabel 1.** Rekap Perhitungan PPN Wajib Pungut Masa 01-12 tahun 2018

No.	Masa Pajak	DPP	PPN
1	Januari	1,741,266,617.00	174,126,662.00
2	Februari	70,780,884,996.00	7,078,088,500.00
3	Maret	109,927,977,772.00	10,992,797,778.00
4	April	10,731,792,272.00	1,073,179,226.00
5	Mei	32,763,845,780.00	3,276,384,577.00
6	Juni	1,712,340,909.00	171,234,091.00
7	Juli	45,253,414,029.00	4,525,341,399.00
8	Agustus	29,163,659,092.00	2,916,365,908.00
9	September	4,445,633,315.00	444,563,331.00
10	Oktober	5,140,130,954.00	514,013,094.00
11	November	41,613,299,213.00	4,161,329,921.00
12	Desember	18,897,887,025.00	1,889,788,701.00
<b>TOTAL</b>		<b>372,172,131,974.00</b>	<b>37,217,213,188.00</b>

Sumber: Data Perum Perumnas

Berdasarkan Undang-undang perpajakan no 18 tahun 2000 yang mengatur tentang PPN dan PPnBM, PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan DPPnya. Oleh karena itu, untuk mengetahui besarnya pajak yang terutang, DPP harus di tentukan terlebih dahulu. DPP dapat berupa harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan.

Berdasarkan tabel 1 di atas, Perum Perumnas menghitung jumlah DPP yang akan digunakan untuk menghitung besarnya PPN terutang adalah Rp 372.172.131.974,00. Dan jumlah PPN terutang yang dibayarkan oleh Perum Perumnas kepada KPP adalah sebesar Rp 37.217.213.188,00. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari tiap masa pajak mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2018. Perum Perumnas menentukan jumlah DPP berdasarkan faktur yang diberikan oleh mitra, dengan cara mencocokkan nilai DPP dengan kode faktur 3 angka di depan. Dan untuk perhitungan PPN terutang berdasarkan tarif 10% dikali DPP.

Tidak ada perbedaan jumlah PPN yang terutang menurut perhitungan Perum Perumnas dengan penghitungan yang dilakukan berdasarkan Undang-undang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penghitungan jumlah PPN terutang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Setelah menghitung besarnya pajak yang terutang, kewajiban selanjutnya bagi wajib pajak adalah menyetor pajak terutang. Teknis penyetoran PPN WAPU terutang adalah sebagai berikut :

- 1) Menentukan besaran pajak terutang.
- 2) Membuat ID Billing melalui BNI Direct Tax Payment.
- 3) Menyetorkan pajak terutang maksimal tanggal 15 bulan berikutnya melalui *BNI Direct Tax Payment*.

**Tabel 2.** Tanggal Penyetoran PPN Wajib Pungut Masa 01-12 Tahun 2018

No.	Masa Pajak	Tanggal Setor
1	Januari	15-02-2018
2	Februari	13-03-2018
3	Maret	16-04-2018
4	April	15-05-2018
5	Mei	07-06-2018
6	Juni	16-07-2018
7	Juli	15-08-2018
8	Agustus	14-09-2018
9	September	15-10-2018
10	Oktober	14-11-2018
11	November	14-12-2018
12	Desember	15-01-2019

Sumber : Data Perum Perumnas

Setelah menyetorkan pajak yang terutang, kewajiban selanjutnya bagi wajib pajak adalah melaporkan pajak terutang yang telah dibayar. Teknis pelaporan PPN WAPU terutang adalah sebagai berikut :

- 1) Memasukkan data pembayaran nominal PPN.
- 2) Input NTPN.
- 3) Save as data impr PPN WAPU dalam format csv.
- 4) Posting data dalam E-SPT PPN 1107 PUT.
- 5) Create csv dan lampirkan data file pendukung dalam bentuk pdf.
- 6) Kemudian laporkan SPT Masa PPN PUT di [www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com) maksimal akhir bulan berikutnya dan unduh bukti penerimaan elektronik.

**Tabel 3.** Tanggal Pelaporan PPN Wajib Pungut Masa 01-12 Tahun 2018

No.	Masa Pajak	Tanggal Lapor
1	Januari	27-02-2018
2	Februari	28-03-2018
3	Maret	30-04-2018 (Pembetulan 1 03-07-2018)
4	April	30-05-2018
5	Mei	29-06-2018
6	Juni	30-07-2018
7	Juli	30-08-2018
8	Agustus	25-09-2018
9	September	30-10-2018
10	Oktober	30-11-2018
11	November	27-12-2018
12	Desember	30-01-2019

Sumber : Data Perum Perumnas

Tabel 2 dan tabel 3 tersebut di atas menggambarkan perbandingan peraturan mengenai penyetoran dan pelaporan PPN Wajib Pungut menurut undang-undang dengan pelaksanaannya oleh Perum Perumnas. Berdasarkan tabel tersebut dapat di simpulkan bahwa Perum Perumnas telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik.

Untuk bulan maret 2018 terdapat pembetulan pelaporan SPT masa PPN Wajib Pungut dikarenakan terdapat faktur pajak yang disusulkan oleh cabang. Besarnya pajak terutang PPN wapu Perum Perumnas masa pajak januari sampai dengan desember 2018 dengan total Rp. 62.457.185.887,- telah disetorkan Antara tanggal 12-15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir (hari kerja), sedangkan untuk PPh yang terkait telah disetorkan antara tanggal 7-12 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir (hari kerja). Dan untuk pelaporan SPT masa PPN Wajib Pungut di laporkan antara tanggal 25-30 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir (hari kerja).

Dalam menentukan perhitungan PPN terutang berdasarkan Faktor Pajak, di dalamnya juga terdapat Pajak Penghasilan yang mengikat. Jadi selain PPN yang di pungut terdapat juga PPh yang dipotong. Pemotongan Pajak Penghasilan didasarkan pada pekerjaan atau uraian yang di jabarkan dalam faktur pajak.

Kendala internal dalam proses pemungutan PPh pasal 22 adalah Pengendali di dalam Perumnas belum seluruhnya mengetahui ketentuan perpajakan ini karena kurangnya sosialisasi terhadap pengendali proyek atau departemen. Kendala eksternal yang dialami yaitu sebagian lawan transaksi belum mengetahui dikenakannya pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang atau bahan-bahan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pemungut yaitu BUMN, sehingga mengakibatkan pajak tidak disetorkan sesuai ketentuan yang berlaku, yang akan mengakibatkan denda setor pajak PPh pasal 22 Wajib Pungut. Sebagian lawan transaksi tidak ingin dikenakan pemungutan PPh pasal 22, sehingga dilakukan 'gross up' nilai pembayaran di kwitansi, yang mengakibatkan kerugian perumnas dalam pembayaran pajak.

**Tabel 4.** Anaisis Penyetoran dan Pelaporan PPN Wajib Pungut Masa 01-12 Tahun 2018

No	Kegiatan	Undang undang	Pelaksanaan
1	Pemungutan PPN	Sarana pemungutan : Faktur Pajak (standar/ sederhana/ dokumen lain)	Perum Perumnas mengklasifikasikan pemungutan PPN berdasarkan faktur dari mitra
2	Penyetoran PPN	Sarana penyetoran : BNI Direct	Perum Perumnas mengimpor pajak terutang ke dalam system BNI Direct
		Batas penyetoran : tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir	Perum Perumnas menyetorkan pajak terutang melalui BNI Direct Antara tanggal 12-15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir (hari kerja)
		Sanksi terlambat setor : 2% sebulan (UU KUP No. 16 th 2009)	Tidak ada sanksi karena penyetoran dilakukan tepat waktu
3	Pelaporan PPN	Sarana pelaporan : SPT masa 1107 PUT	Perum Perumnas melaporkan PPN yang telah di pungut dan di setor setiap bulan melalui www.online-pajak.com
		Batas waktu pelaporan : Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Pelaporan dilakukan setiap tanggal 25-30 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir (hari kerja)
		Sanksi terlambat lapor SPT masa PPN WAPU : Rp. 500.000,- (UU KUP No. 16 th 2009)	Tidak ada sanksi karena perusahaan telah memenuhi kewajiban pelaporannya tepat waktu

**Tabel 5.** Rekap Perhitungan PPh Pasal 22 Wajib Pungut Masa 01-12 Tahun 2018

No.	Masa Pajak	DPP	PPh
1	Januari	28,987,665	4,348,149
2	Februari	728,202,466	10,923,036
3	Maret	832,891,389	12,493,369
4	April	668,997,882	10,034,965
5	Mei	202,161,860	3,032,427
6	Juni	-	-
7	Juli	172,934,000	2,594,008
8	Agustus	147,363,700	2,210,455
9	September	121,450,785	1,821,761
10	Oktober	624,346,442	9,365,195
11	November	1,414,027,310	21,210,406
12	Desember	1,198,690,455	17,980,356
	<b>TOTAL</b>	<b>6,140,053,954</b>	<b>96,014,127</b>

Sumber: Data Perum Perumnas

Berdasarkan PMK – 34/PMK.010/2017 yang mengatur tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, sehubungan dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain, pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan DPP atau nilai pembayaran pada kwitansi.

Berdasarkan tabel 5 di atas, Perum Perumnas menghitung jumlah DPP atau nilai pembayaran pada kwitansi yang akan digunakan untuk menghitung besarnya PPh terutang adalah Rp 6.140.053.954,00,00. Dan jumlah PPh pasal 22 terutang yang dibayarkan oleh Perum Perumnas kepada KPP adalah sebesar Rp 96.014.127,00. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari tiap masa pajak mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2018. Perum Perumnas menentukan jumlah DPP berdasarkan faktur yang diberikan oleh mitra, atau dari kwitansi atas tagihan pembayaran. Dan untuk perhitungan PPh pasal 22 terutang berdasarkan tariff 1,5% dikali DPP / nilai pembayaran dalam kwitansi.

Tidak ada perbedaan jumlah PPh pasal 22 yang terutang menurut perhitungan Perum Perumnas dengan penghitungan yang dilakukan berdasarkan Undang-undang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penghitungan jumlah PPh pasal 22 terutang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Setelah menghitung besarnya pajak yang terutang, kewajiban selanjutnya bagi wajib pajak adalah menyetor pajak terutang. Teknis penyetoran PPh Pasal 22 terutang adalah sebagai berikut :

- 1) Menentukan besaran pajak terutang.
- 2) Membuat ID Billing melalui BNI Direct Tax Payment.
- 3) Menyetorkan pajak terutang maksimal tanggal 10 bulan berikutnya melalui BNI Direct Tax Payment.

Setelah menyetorkan pajak yang terutang, kewajiban selanjutnya bagi wajib pajak adalah melaporkan pajak terutang yang telah dibayar. Teknis pelaporan PPh Pasal 22 terutang adalah sebagai berikut :

- 1) Memasukkan data pembayaran nominal PPh Pasal 22.
- 2) Input NTPN.
- 3) Save as data impor PPh Pasal dalam format csv.
- 4) Posting data dalam E-SPT masa PPh Pasal 22.
- 5) Create csv dan lampirkan data file pendukung dalam bentuk pdf.
- 6) Kemudian laporkan SPT Masa PPh Pasal 22 di [www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com) maksimal tanggal 20 bulan berikutnya dan unduh bukti penerimaan elektronik.

Analisis penyetoran PPh pasal 22 WAPU Perum Perumnas dapat di gambarkan dalam tabel 6 di bawah ini.:

**Tabel 6.** Tanggal Penyetoran PPh Pasal 22 Wajib Pungut Masa 01-12 Tahun 2018

No.	Masa Pajak	Tanggal Setor
1	Januari	12/02/2018
2	Februari	09-03-2018
3	Maret	10-04-2018
4	April	11-05-2018
5	Mei	08-06-2018
6	Juni	NIHIL
7	Juli	10-08-2018
8	Agustus	10-09-2018
9	September	11-10-2018
10	Oktober	09-11-2018
11	November	11-12-2018
12	Desember	11-01-2019

*Sumber : Data Perum Perumnas*

Untuk bulan juni 2018 terdapat pelaporan SPT masa 22 Nihil dikarenakan bertepatan dengan libur hari raya idul fitri, untuk tagihan di bulan juni 2018, kwitansi dibuat bulan juli 2018, guna menghindari denda telat setor dan lapor PPh pasal 22. Besarnya pajak terutang PPh pasal 22 Perum Perumnas masa pajak januari sampai dengan desember 2018 dengan total Rp. 96.014.127,- telah disetorkan Antara tanggal 08-11 bulan

berikutnya setelah masa pajak berakhir (hari kerja), sedangkan untuk PPh pasal 22 telah dilaporkan antara tanggal 16-20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir (hari kerja).

**Tabel 7.** Tanggal Pelaporan PPh Pasal 22 Wajib Pungut Masa 01-12 Tahun 2018

No.	Masa Pajak	Tanggal Setor
1	Januari	12/02/2018
2	Februari	09-03-2018
3	Maret	10-04-2018
4	April	11-05-2018
5	Mei	08-06-2018
6	Juni	NIHIL
7	Juli	10-08-2018
8	Agustus	10-09-2018
9	September	11-10-2018
10	Oktober	09-11-2018
11	November	11-12-2018
12	Desember	11-01-2019

*Sumber : Data Perum Perumnas*

Tabel 6 dan tabel 7 tersebut di atas menggambarkan perbandingan peraturan mengenai penyeteroran dan pelaporan PPh pasal 22 Wajib Pungut menurut undang-undang dengan pelaksanaannya oleh Perum Perumnas. Berdasarkan tabel tersebut dapat di simpulkan bahwa Perum Perumnas telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik.

**Tabel 8.** Analisis Penyeteroran dan Pelaporan PPh Pasal 22 Wajib Pungut

No	Kegiatan	Undang undang	Pelaksanaan
1	Pemungutan PPh Pasal 22	Sarana pemungutan : Faktur Pajak (standar/ sederhana/ dokumen lain), kwitansi	Perum Perumnas mengklasifikasikan pemungutan PPh pasal 22 berdasarkan faktur dan kwitansi dari mitra
2	Penyeteroran PPN	Sarana penyeteroran : BNI Direct	Perum Perumnas mengimpor pajak terutang ke dalam system BNI Direct
		Batas penyeteroran : tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir Sanksi terlambat setor : 2% sebulan (UU KUP No. 16 th 2009)	Perum Perumnas menyetorkan pajak terutang melalui BNI Direct Antara tanggal 08-11 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir (hari kerja) Tidak ada sanksi karena penyeteroran dilakukan tepat waktu
3	Pelaporan PPN	Sarana pelaporan : SPT masa 22	Perum Perumnas melaporkan PPh pasal 22 yang telah di pungut dan di setor setiap bulan melalui <a href="http://www.online-pajak.com">www.online-pajak.com</a>
		Batas waktu pelaporan : Tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir	Pelaporan dilakukan setiap tanggal 16-20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir (hari kerja)
		Sanksi terlambat lapor SPT masa PPh masa 22 : Rp. 100.000,- (UU KUP No. 16 th 2009)	Tidak ada sanksi karena perusahaan telah memenuhi kewajiban pelaporannya tepat waktu

Dalam uraian tabel di atas pelaksanaan perpajakan di Perum Perumnas selama tahun 2018 dari bulan Januari sampai dengan Desember, Perum Perumnas telah memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak pemungut PPN dan PPh pasal 22 dengan baik. Perum Perumnas telah menghitung besarnya pajak yang terutang PPN dan PPh Pasal 22, menyetorkan pajak yang terutang ke KPP dengan menggunakan system pembayaran pajak melalui BNI Direct dengan jumlah yang sesuai dan tepat waktu, serta telah melaporkan PPN Wajib Pungut dan PPh Pasal 22 dengan menggunakan SPT dengan tepat waktu sesuai PMK 85/PMK.03/2012 tentang penunjukan BUMN untuk memungut, menyetor, dan melapor PPN & PPh dan PMK – 34/PMK.010/2017 yang mengatur tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain.

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa Perum Perumnas telah memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak pemungut PPh pasal 22 dengan baik.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Proses atau penerapan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN Wajib Pungut oleh Perum Perumnas.

Proses dalam klasifikasi pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN Wajib Pungut sudah sesuai dengan PMK Nomor 85/PMK.03/2012.

Penyetoran PPN terutang dilakukan tanggal 13-15 bulan berikutnya melalui BNI e-Tax Payment, dan pelaporan PPN WAPU pada tanggal 25-30 bulan berikutnya melalui [www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com). Meskipun kendala internal maupun eksternal masih saja terjadi di lingkungan Perum Perumnas, namun masih ada cara untuk mengatasinya dengan cara mengganti faktur di bulan berikutnya, sosialisasi pajak di internal perumnas, menjaga komunikasi yang baik antara Perumnas dengan mitra / vendor. Sehingga kedua belah pihak bisa meminimalisir terjadinya kesalahan administrasi perpajakan dan saling bersinergi mengenai kepatuhan terhadap pajak. Solusi lain untuk mengatasi kemungkinan adanya denda keterlambatan setor pajak, yaitu dengan membebaskan denda tersebut kepada pengendali proyek atau departemen dan mitra terkait.

- 2) Proses atau penerapan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 Wajib Pungut oleh Perum Perumnas.

Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat dinyatakan bahwa proses dalam klasifikasi pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 Wajib Pungut sudah sesuai dengan PMK – 34/PMK.010/2017. Penyetoran PPh pasal 22 terutang dilakukan tanggal 08-11 bulan berikutnya melalui BNI e-Tax Payment, dan pelaporan PPh Pasal 22 pada tanggal 16-20 bulan berikutnya melalui [www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com).

- 3) Tingkat kepatuhan perpajakan pada Perum Perumnas

Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat dinyatakan bahwa penyetoran dan pelaporan PPN dan PPh Pasal 22 Wajib Pungut sudah sesuai dengan UU KUP No. 16 Tahun 2009. Bisa disimpulkan bahwa Perum Perumnas patuh terhadap Undang-undang yang berlaku atas penerapan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dan PPh Pasal 22 Wajib Pungut.

Berdasarkan kesimpulan yang didapat dan dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, maka saran untuk penelitian selanjutnya antara lain:

- 1) Peneliti Selanjutnya

Jumlah tahun pengamatan lebih di perpanjang agar hasil penelitian dapat lebih akurat.

- 2) Bagi Perusahaan

Perusahaan perlu sosialisasi perpajakan untuk internal Perum Perumnas, terutama pengendali bidang atau departemen. Sehingga dapat meningkatkan kepedulian terhadap pajak. Kemudian dari pengendali tersebut menginformasikan kepada pihak eksternal mengenai ketentuan transaksi dengan BUMN. Untuk dapat meminimalkan terjadinya kesalahan dalam pembuatan faktur pajak dan penyetoran pajak terutang. Apabila terlanjur terjadi keterlambatan dalam penyetoran pajak, maka denda menjadi tanggungan bersama atau pihak terkait.

**DAFTAR PUSTAKA**

- [1] E. Suandy, Hukum Pajak, Edisi 6, Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- [2] Mardiasmo, Perpajakan Edisi Terbaru 2016, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2016.
- [3] S. Resmi, Perpajakan Teori dan Kasus, Buku 1 Edisi 8, Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- [4] D. Sari, Konsep Dasar Perpajakan, Jakarta: PT. Refika Aditama, 2013.
- [5] Waluyo, Perpajakan Indonesia, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- [6] U. Sekaran, Research Methods for business Edisi I and 2, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- [7] N. D. Nowak, Tax administration: Theory and Practice, Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- [8] Devano and Rahayu, Perpajakan : Konsep, Teori, dan Isu, Jakarta: Kencana, 2006.